

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era revolusi industri 4.0 perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan manfaat bagi konsumen, karena beragam produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak dalam transaksi perdagangan sehingga barang dan jasa dapat dipasarkan dengan mudah.

Hubungan antar manusia telah menciptakan suatu interaksi antar sesama dimana kebutuhan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menciptakan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan manusia lainnya, yang mana jual beli adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak sehingga terjadinya sebuah perjanjian dan hak atas kepemilikan benda tersebut. Adanya transaksi jual beli dapat mempermudah hidup manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan mencukupi kebutuhannya secara sendiri.

Pada Pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri dengan memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati. Pada zaman sebelum penggunaan uang sebagai alat pembayaran digunakan sistem tukar

menukar barang atau barter untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring berkembang pesatnya zaman maka sistem tukar menukar barang telah tergantikan dengan mata uang yang sah sebagai alat tukar serta pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI).

Pentingnya fungsi uang sebagai alat tukar yang sah tidak lepas dari peran kegiatan jual beli barang dan jasa. Masyarakat perkotaan kini dimanjakan oleh kehadiran berbagai pusat perbelanjaan. Bahkan lokasinya kadang-kadang di satu kawasan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat tinggal memilih gerai mana yang akan dimasukinya. Ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya.

Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.<sup>1</sup> Sebagai negara yang membangun, angka

---

<sup>1</sup> Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', *Prosiding Frima (Festival Riset Alamiyah Manajemen Dan Akuntansi)* Nomor 1 2012 123-129.

pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, dan bertambahnya jumlah penduduk. Datangnya industri ritel modern pada dasarnya menggunakan cara berbelanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak ingin berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek dan kurang bersih. Berbelanja sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara; seiring waktu, bahkan menjadi mungkin untuk berbelanja di supermarket, swalayan pasar atau toko.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk didalamnya hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan untuk salah satunya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>2</sup>

Sebagai pelaku usaha sudah sepatutnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap konsumen, namun pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya sering melakukan penyimpangan. Keadaan yang sering kita jumpai ketika kita hendak berbelanja di swalayan maupun minimarket sekarang ini adalah perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti halnya pelaku usaha tidak mengembalikan uang kembalian konsumen dengan utuh namun

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 33.

mengalihkannya ke dalam bentuk donasi, sebelum diadakannya praktek pengalihan uang kembalian konsumen diawali dengan pengalihan ke bentuk permen, kemudian saat ini uang kembalian konsumen dialihkan kedalam bentuk donasi. Pelaku usaha beralasan bahwa pengalihan bentuk sisa uang kembalian ke dalam bentuk donasi dikarenakan terbatasnya simpanan uang koin yang dipunyai oleh pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas jika kita kaitkan ke dalam perspektif hukum perdata maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disingkat dengan UUPK, di dalam undang undang ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu Pasal 4 ayat (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta <sup>3</sup>di Pasal 10 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. <sup>4</sup>

Selanjutnya untuk lebih spesifik bisa dilihat didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dimana pada ayat (1) di jelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm, 94.

secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan/atau cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perkumpulan dan yayasan.

Perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan timbulnya akibat hukum dan tindakan yang merugikan konsumen apabila tidak adanya kejelasan uang tersebut akan di donasikan kemana serta keikhlasan dan kerelaan konsumen akan hal tersebut, sedangkan perubahan uang kembalian tersebut dilakukan dengan alasan tidak adanya kembalian uang koin. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KE DALAM BENTUK DONASI (BUDIMAN SWALAYAN DI KOTA PADANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut?
2. Bagaimanakah Pandangan Konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut?
3. Apakah Kendala dan Upaya pengumpulan uang sisa kembalian konsumen ke dalam bentuk Donasi tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut.
2. Untuk mengetahui Pandangan Konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk Donasi tersebut.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengumpulan uang sisa kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi tersebut.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena jika

penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. <sup>5</sup>Hasil wawancara tersebut didapat dari Informan yaitu Bapak Gusriwandi selaku HRD Manager dari Budiman Swalayan, Bapak Ali selaku Bidang SDM di BAZNAS Kota Padang dan 10 orang responden diantaranya yaitu, Ibu MG, Ibu AY, Ibu RGS, Ibu RR, Bapak RTS, Bapak RU, Ibu ZI, Ibu MM, Ibu DA, dan Bapak AL

## 2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

---

<sup>5</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
  - 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
  - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi,<sup>7</sup> Publikasi tersebut sebagai petunjuk atau penjelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk donasi tersebut.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### a. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>8</sup>

#### b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

#### c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Budiman Swalayan yang berada di Kota Padang.

#### d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian ke Dalam Bentuk Donasi.<sup>9</sup>Wawancara tersebut dilakukan di Budiman Swalayan Sawahan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

yang merupakan kantor pusat dari Budiman Swalayan Wawancara tersebut dilakukan dengan mewawancarai Bapak Gusriwandi selaku HRD Manager Budiman Swalayan, Bapak Ali selaku Bidang SDM di Baznas Kota Padang dan mewawancarai 10 orang konsumen di tiga gerai Budiman Swalayan yaitu Budiman Swalayan Bypass Kuranji, Budiman Swalayan Ulak Karang dan Budiman Swalayan Gunung Pangilun

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>10</sup> Analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deksriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.

